

## HAKIM NOMOR 59.3

### HAKIM SUDAH MENGGUNAKAN SIPP DALAM ADMINISTRASI PERKARA

#### 59.3. PERPANJANGAN PENAHANAN SUDAH DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SIPP

Perkara Pidana Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Btl

Perihal : Permohonan perpanjangan penahanan  
Ketua Pengadilan Negeri, perkara  
Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Btl  
A.n. Terdakwa DEDEI ANANG  
SURYANA alias ANANG bin  
SUDARYONO (Alm).

Bantul, 8 November 2022

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Di Bantul.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa perkara pidana Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Btl, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DEDEI ANANG SURYANA alias ANANG bin SUDARYONO (Alm);  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kasihan RT001, Kel/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan dalam Dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;


Bahwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Bahwa hingga saat ini pemeriksaan perkara belum selesai dan masih dalam tahap pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum, sedang masa penahanan Terdakwa akan habis pada tanggal 17 November 2022;

Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa tersebut diatas dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hakim Ketua,  
  
GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Nomor 329/Pen.Pid/2022/PN Btl

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Nama lengkap : DEDEI ANANG SURYANA alias ANANG bin SUDARYONO  
(Alm);

Tempat lahir : Bantul:

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Desember 1994:

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kasihan RT001, Kel/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan,  
Kabupaten Bantul.;

Agama : Islam:

Pekerjaan : Karyawan Swasta:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Rutan Kelas II B Bantul, masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**MENETAPKAN:**

- MENETAPKAN:**
1. Memperpanjang masa tahanan Terdakwa DEDEI ANANG SURYANA alias ANANG bin SUDARYONO (Alm) dalam Tahanan Rutan di Rutan Kelas II B Bantul paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
  2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 8 November 2022

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

AMINUDDIN, S.H., M.H.

**Dakwaan**

Trihexyphenidil tersebut dengan cara membeli dari "Iyus Suparman" (DPO) dengan harga per 5 (lima) box sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana setiap box terdiri 10 (sepuluh) setip dan setiap stip berisi 10 (sepuluh) butir. Terdakwa dalam menjual Pi Trihexyphenidil tersebut setiap harinya mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa sebelum ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, terdakwa pernah menjual kepada saksi Dani Cahyo Sulo pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kasihan RT.001 Kel./Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Sleman sebanyak 1 (satu) setip dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun petugas hanya mendapatkan sisa barang bukti tersebut dari saksi Dani Cahyo Sulo sebanyak 5 (lima) butir dan terdakwa juga pernah menjual kepada saksi Mada Wantara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kasihan RT.001 Kel./Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Sleman sebanyak 1 (satu) box (10 setip) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun petugas hanya mendapatkan sisa barang bukti tersebut dari saksi Mada Wantara sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang terdiri dari 2 (dua) setip masih utuh berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) setip berisi 6 (enam) butir.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 143/NK/22 tanggal 18 Agustus 2022, telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap stip tersimpan dalam plastik klip besar bening tidak berwarna tersebut dari kopolan dengan nomor BB/209/VIII/2022/Ditrsnarkoba tanggal 17 Agustus 2022 yang berisi 5 (lima) tablet warna putih tanpa penandaan dengan hasil pengujian Patif Trihexyphenidil, sampel habis untuk uji.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan dan penyerahan dalam rangka perdagangan obat baik kepada saksi Dani Cahyo Sulo, saksi Mada Wantara maupun pihak lain untuk diperdagangkannya secara bebas tanpa disertai dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker yang dapat dibuktikan dengan ijabah dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan tidak memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan surat jin praktik apoteker yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian yakni pelayanan obat dan resep dokter sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ---